



PERANAN BARANG BUKTI DALAM PROSES PERKARA PIDANA

A. Ashari

Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makassar
email : ashari1234@ymail.com

Abstract

The role of evidence in criminal proceedings is very important because it can support the completeness of evidences such as testimony of witnesses, testimony of defendant and other evidences. While the factors that influence the role of evidence in is the criminal process is a legal substance, legal structure, legal culture, public legal awareness and facilities and infrastructure or facilities.

Keywords : Evidence in criminal case.

A. PENDAHULUAN

Barang bukti dalam perkara pidana merupakan hak penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana bahkan determinan vital dalam pengambilan keputusan (decision making) atas suatu perkara yang sedang diproses baik penyidikan maupun di Pengadilan. Karena pentingnya barang bukti tersebut dapat mengatur proses penyelesaian suatu perkara, barang bukti menjadi faktor penentu dalam delik hukum atas suatu kasus atau perkara.



lisensi CC BY

Proses penegakan hukum pidana yang ditempuh melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), walaupun mengacu kepada asas praduga tak bersalah, namun sering mengalami hambatan dan tantangan sehingga penyelesaian perkara pidana tidak jarang membutuhkan waktu yang relatif lama. Salah satu hambatan dan tantangan yang dimaksud itu ialah di dalam penyidikan terhadap suatu perkara yang diduga sebagai tindak pidana seperti kasus yang terjadi dugaan penganiayaan yang menewaskan mahasiswa Fakultas Kedokteran UMI Makassar sudah berjalan kurang lebih satu tahun dan sampai sekarang belum tuntas karena kurangnya barang bukti untuk bisa mengungkap, sehingga tiga orang Panitia yang diduga sebagai pelaku belum selesai, masih dalam persidangan. Hal itu disebabkan karena barang bukti, yang digunakan oleh pelaku tidak jelas sehingga sulit untuk menentukan siapa pelakunya, namun ada pelaku yang sudah ditetapkan oleh penyidik, tetapi jaksa penuntut umum masih sangksi terhadap kasus tersebut..(Tribun Timur, tanggal 13 Nopember 2017).

Kasus lain yang terjadi yaitu “Tiga warga Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa diamankan oleh pihak kepolisian setempat karena diduga merusak hutan dalam kawasan hutan sumber daya alam (KSDA) yaitu melakukan penebangan pohon pinus tanpa izin sehingga pihak kepolisian melakukan tindakan yakni menahan ketiga orang tersebut untuk diproses hukum. Barang bukti yang ditahan oleh pihak kepolisian adalah kayu yang sudah ditebang. (Tribun Timur, tanggal 7 Oktober 2017).

Berdasarkan kasus-kasus tersebut membuktikan bahwa barang bukti sangat penting dalam proses hukum pidana terutama dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntutan untuk membuktikan dalam persidangan. Walaupun barang bukti itu kedudukannya lemah, namun perlu diperhitungkan dalam praktek, karena tidak jarang terjadi persoalan status hak atau kedudukan barang bukti berkenaan dengan adanya tingkatan pemeriksaan yaitu dalam hal berkas perkara, tersangka dan barang bukti dikembalikan oleh penuntut umum kepada penyidik seperti kasus meninggalnya mahasiswa Fakultas Kedokteran sebagaimana dikemukakan di atas karena alat buktinya kurang mendukung.

Pada dasarnya fungsi dan kedudukan bukti dalam perkara pidana telah ditetapkan dalam beberapa dasar hukum, diantaranya; ketentuan Pasal 44 ayat (2) KUHP tentang benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara. Di dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara ditempat bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut dilakukan di kantor kepolisian negara Republik Indonesia di Kantor Kejaksaan Negeri, di gudang Bank Pemerintah dan dalam keadaan memaksa penyimpanan lain tetap ditempat semula benda itu disita.

Ketentuan tersebut di atas memberikan kemudahan di dalam praktek penyimpanan barang bukti jika disuatu daerah belum memiliki Rumah Penyimpanan

Barang sitaan Negara (RUPBASAN) sebagaimana diatur di dalam Pasal 44 ayat (1) KUHAP jo Pasal 26 PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan PP Nomor 27 Tahun 1983. Ketentuan Pasal 44 ayat (2) KUHAP tentang penyimpanan barang sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab atas adanya pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan barang bukti tersebut dilarang dipergunakan oleh siapapun juga.

Perkembangan penanganan suatu kasus, misalnya ditemukan mayat, terjadi pencurian, penganiayaan, penyelundupan, pemerkosaan dan sebagainya, tidak jarang dari jenis-jenis kasus tersebut diterbitkan suatu Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) karena dinilai tidak cukup bukti. Tuntutan seorang korban terhadap pelaku kriminalitas (tersangka) harus mampu dibuktikan melalui sejumlah barang bukti yang menyangkut kasus atau perkara yang dilakukan. Seseorang tersangka dapat dibebaskan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) karena bukti pendukung yang menguatkan tuduhan yang didakwakan kepada terdakwa tidak cukup kuat.

Berbagai contoh perkara pidana baik yang terjadi di lingkungan sekitar, maupun yang marak diberitakan oleh media cetak dan elektronik menunjukkan intensitas oenudaan proses pemeriksaan suatu perkara bahkan seringkali Jaksa Penuntut Umum menerbitkan Surat Pemberhentian Penyidikan Perkara (SP3) dengan alasan tidak cukup bukti. Beberapa contoh perkara demikian, seperti dalam perkara pidana; Bahwa Rudi seorang buruh bangunan dituduh menghabisi jyawa majikannya ketika tidak meminjamkan uang kepada Iwan. Dalam Perkara pidana tersebut Iwan sebagai motif utama dalam alasan terjadinya pembunuhan tersebut dapat dibebaskan karena tidak ada bukti tertulis kepada Rudi yang berisikan perintah untuk membunuh majikannya. Dalam contoh operkara keadaan darurat misalnya; adanya pertentangan dua kepentingan hukum dari dua orang yang hampir tenggelam saling merampas papan yang hanya memuat satu orang; yang seorang menolak yang lain, sehingga tenggelam dan mati, hal itu dilakukan hanya demi menyelamatkan nyawanya sendiri. Dalam perkara tersebut fungsi dan kedudukan barang bukti berupa sebuah papan sulit ditemukan lagi kecuali dapat dibuktikan oleh saksi ahli.

Untuk menghadapi hambatan dan tantangan tersebut, para penegak hukum dituntut untuk memiliki pengetahuan, kecakapan serta propesional yang tinggi dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya di dalam proses penyelesaian perkara pidana. Memang diakui tugas dan tanggung jawab penyidik di dalam proses penyelesaian perkara pidana sangat berat, dan apabila kita simak secara rinci tugas dan tanggungjawab penyidik sebagaimana diatur dalam KUHAP, maka dapat dikatakan bahwa penyidik berfungsi sebagai ujung tombak dalam proses penyelesaian perkara pidana, karena apabila terjadi peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana penyidik sangat berperan untuk mengungkap kebenaran, serta mengungkap dbagaimana kronogis terjadinya tindak pidana tersebut, motif dan cara melakukannya (*Modus operandi*).

Salah satu hal penting dari tugas dan tanggung jawab penyidik di dalam mengungkap kebenaran materil sebagaimana tujuan hukum acara pidana tersebut ialah mencari keterangan dan menemukan barang bukti. Akan tetapi, fenomena yang sering terjadi yang dihadapkan kepada penyidik ialah kesulitan untuk menemukan barang bukti tersebut. Di dalam praktek terkadang penyidik hanya dapat menduga bahwa sesuatu benda mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan tindak pidana yang terjadi sehingga penyidik dapat menjadikannya sebagai barang bukti.

B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Peranan Barang Bukti dalam Proses Perkara Pidana

a. Pentingnya Barang Bukti

Pemeriksaan perkara pidana baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan barang bukti sangat dibutuhkan sebagai bukti awal dalam pemeriksaan perkara pidana. Barang bukti kadang-kadang sangat dibutuhkan dalam rangka memperjelas tindak pidana yang terjadi, begitu pula untuk memudahkan mengklarifikasi tindak pidana tersebut dan memudahkan untuk membawa pelakunya ke hadapan penyidik.

Barang bukti adalah suatu benda yang digunakan melakukan suatu kejahatan atau benda yang diperoleh dari hasil kejahatan. Dengan demikian maka barang bukti itu terdapat persesuaian antara benda atau barang bukti dengan peristiwa tindak pidana yang terjadi sehingga kejadian atau keadaan itu dapat dicari dan diwujudkan siapa pelaku kejahatan tersebut.

Sehubungan dengan benda atau barang bukti sebagai barang yang dibutuhkan dalam pembuktian baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan, maka benda atau barang bukti mempunyai dua fungsi yaitu: (1) untuk membuktikan bahwa terjadi suatu tindak pidana; dan (2) untuk membuktikan bahwa benar ada pelaku tindak pidana. Oleh karena itu benda atau barang bukti sangat dibutuhkan dalam mendukung alat-alat bukti sebagai tercantum dalam Pasal 184 KUHAP. Suatu kasus pernah terjadi pertentangan kepentingan hukum dan kewajiban hukum, maka barang bukti sebagai suatu petunjuk untuk mengungkap suatu perkara pidana.

Posisi kasusnya penulis paparkan secara singkat. Peristiwa meninggalnya seorang nenek dalam insiden kebakaran akibat kelalaian seseorang yang ingin memberikan pertolongan menyebabkan seseorang tersebut dituduh sebagai tersangka dalam kasus meninggalnya nenek tersebut. Pada dasarnya seseorang ini mempunyai niat baik untuk menolong si nenek namun nasib malah menimpa dirinya dan nenek meninggal dunia membuat seseorang tadi harus berurusan dengan kepolisian. Dalam kasus pidana tersebut yang tergolong keadaan darurat,

oleh polisi ditemukan benda atau barang bukti berupa alat penutup kepala dan selembar kain yang digunakan oleh tersangka untuk menembus kobaran api tersebut.

Disamping itu polisi juga menyita bukti lain berupa sisa bangkai mayat yang terbakar. Dalam pengaduan delik hukum, tersangka dinyatakan bersalah karena lalai memberikan pertolongan yang mengakibatkan meninggalnya si nenek tersebut. Namun sejumlah keterangan saksi membenarkan bahwa seseorang itu tidak bersalah dan berniat baik untuk menyelamatkan si nenek dari kobaran api.

Kemudian di dalam persidangan yaitu penuntut umum, terdakwa oleh hakim dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan. Dalam proses perkara pidana darurat tersebut, kedudukan dan fungsi benda atau barang bukti justru meringankan tuntutan jaksa penuntut umum kepada terdakwa sehingga hakim memutus bebas.

Kalau kembali dicermati kasus tersebut di atas, maka peranan barang bukti dalam proses perkara pidana sangat penting. Cuma yang menjadi permasalahan adalah sejauhmanakah kekuatan barang bukti dikaitkan dengan alat-alat bukti sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP perlu dipertanyakan. Benda atau barang bukti tidak boleh dipersamakan dengan alat bukti petunjuk, undang-undang sendiri tidak memberi penjelasan. Pada hal kalau menurut hemat penulis, tidak selayaknya demikian, karena barang bukti pun dalam hal-hal ini tertentu sangat menolong untuk memperoleh petunjuk dalam menungkap suatu perkara pidana.

Pembuat undang-undang melarang bahwa barang bukti sebagai sumber alat bukti petunjuk, didasarkan pada pemikiran bahwa perlunya ada pembatasan kewenangan hakim mencari alat bukti petunjuk dari sumber yang luas. Dianggap terlalu berbahaya memperoleh atau mencari petunjuk dari barang bukti, sebab barang bukti dianggap kurang objektif, Karena sifat benda atau barang bukti merupakan pendapat subjektif kalau hal itu dijadikan alat bukti petunjuk. sebagai awal pemeriksaan perkara pidana. Ahli menerangkan sesuatu keadaan atau sesuatu hal semata-mata dari kaca mata subjektifnya sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Demikian pendapat pembuat undang-undang kurang setuju memperoleh suatu petunjuk yang objektif dari suatu sumber yang subjektif. Pendapat seperti ini memang beralasan dan tidak layak mencita-citakan atau mengharapkan suatu yang objektif dari sumber yang subjektif. Sekalipun sifat ilmu pengetahuan universal, namun suatu pendapat yang digali oleh seseorang dari ilmu pengetahuan sedikit banyak akan tetap bercampur dengan pendapat dan nilai-nilai subjektif ahli yang bersangkutan. Latar belakang hidup, budaya dan keyakinan sang ahli akan tetap mempengaruhi pendapat seseorang. Bahkan latar belakang tempat orang yang bersangkutan mendapat pendidikan, akan selalu memainkan peranan dalam pendekatan dan pengutaraan suatu pendapat.

Barang bukti yang dijadikan petunjuk sebagai alat bukti yang sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 KUHAP selamanya diperlukan dalam upaya pembuktian suatu proses pemeriksaan perkara pidana. Inilah prinsip umum yang harus dipedomani. Namun dalam konriknya tidak demikian halnya, bagaimanapun, baik penuntut umum maupun hakim pasti akan lebih mengutamakan alat bukti lain, seperti keterangan saksi pada khususnya. Bukankah alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dan paling menentukan dalam upaya pembuktian suatu perkara pidana. Namun hal ini tergantung pada peristiwa pidana yang bersangkutan seperti dalam perkara pemalsuan misalnya, alat bukti surat akan lebih memegang peranan dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

Sekalipun pada prinsipnya semua alat bukti sama nilai dan pentingnya, kenyataannya aparat penegak hukum tetap memulai penggarapan upaya pembuktian dari urutan alat bukti keterangan saksi, surat, dan keterangan ahli. Pada taraf pemeriksaan penyidikan pun aparat penyidik pada lazimnya akan memulai melangkah mengumpulkan alat bukti keterangan saksi. Demikian juga halnya dalam taraf pemeriksaan di sidang pengadilan. Penuntut umum akan memulai upaya pembuktian dengan mengajukan alat bukti kesaksian. Seandainya alat bukti keterangan saksi belum cukup, baru meningkat kepada pemeriksaan alat bukti yang lain. Demikian halnya dengan alat bukti petunjuk, sidang pengadilan baru berpaling mencari alat bukti petunjuk, apabila alat bukti yang lain belum mencukupi, membuktikan kesalahan terdakwa. Jika pembuktian dengan alat bukti yang lain sudah di meyakinkan maka disilah peranan barang bukti perlu ditampilkan dalam persidangan agar hakim dapat meyakinkan atas perkara pidana yang diproses dalam persidangan sehingga melahirkan suatu putusan atau penyelesaian.

b. Penilaian Barang bukti dalam Pembuktian

Apapun mengenai penilaian barang bukti dalam pembuktian adalah merupakan pelengkap atas alat-alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP, sifat dan kekuatannya barang bukti dengan alat bukti tidak sama karena barang bukti hanya merupakan pelengkap terhadap alat-alat bukti. Sebagaimana yang sudah diuraikan terdahulu bahwa kekuatan pembuktian keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang sangat kuat namun para penegak hukum bebas menilainya, seperti:

- a) Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh barang bukti, karena itu hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian.

- b) Barang bukti sebagai petunjuk, tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa, dia tetap terikat kepada prinsip batas minimum pembuktian. Oleh karena itu agar barang bukti mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup, harus didukung dengan alat- alat bukti yang lain.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dalam teori pembuktian yang dianut di Indonesia maka hakim harus mempunyai keyakinan dan didukung oleh alat-alat bukti yang cukup maka hakim dapat memutuskan suatu perkara yang ditanganinya. Olehnya itu barang bukti hanya merupakan pelengkap dalam proses perkara pidana untuk lebih meyakinkan hakim dalam menilai alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum. Kalau demikian maka barang bukti pada umumnya, baru diperlukan apabila alat bukti yang lain belum mencukupi batas minimum pembuktian yang digariskan pada Pasal 183 KUHAP. Lagi pula bukanlah alat bukti petunjuk baru bisa dipergunakan jika telah ada alat bukti yang lain. Barang bukti sebagai petunjuk, baru mungkin dicari dan ditemukan jika telah ada barang bukti yang diperlukan. Persidangan pengadilan tidak mungkin terus melompat mencari dan memeriksa barang bukti sebagai petunjuk, sebelum sidang pengadilan memeriksa alat bukti yang lain, sebab barang bukti sebagai petunjuk, bukan alat bukti yang memiliki bentuk atau substansi tersendiri. Dia tidak mempunyai wadah sendiri jika dibandingkan dengan alat bukti lainnya. Alat bukti keterangan saksi misalnya, jelas mempunyai bentuk objektif atau wadah sendiri, yaitu orang yang memberikan keterangan itu. Demikian juga alat bukti surat, mempunyai bentuk atau wadah sendiri yakni surat yang bersangkutan. Tidak demikian dengan barang bukti sebagai petunjuk dia tidak mempunyai bentuk atau wadah tersendiri. Bentuknya sebagai barang bukti adalah assesor (tergantung) pada alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa sebagai sumber yang dapat melahirkannya, karena adanya suatu perkara pidana yang dalam proses baik dalam penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan.

Kalau barang bukti yang menjadi penentu dalam pemeriksaan sidang pengadilan, dengan sendirinya tidak ada alat bukti yang bisa dijadikan petunjuk jika tidak ada barang bukti. Sebaliknya alat bukti yang lain bisa saja ada tanpa kehadiran barang bukti sebagai petunjuk di sidang pengadilan. Tanpa barang bukti sebagai petunjuk dalam sidang pengadilan. Mungkin saja mencapai nilai pembuktian yang cukup dari alat bukti yang lain. Akan tetapi, barang bukti sebagai petunjuk tidak akan pernah mampu Bahkan secara ekstrim dapat dikatakan, barang bukti sebagai petunjuk tidak akan pernah ada selama tidak ada alat bukti yang lain yang menjadi sumber kelahirannya. Dia adalah anak yang dilahirkan dari kandungan alat bukti keterangan saksi atau alat bukti surat maupun dari alat bukti keterangan terdakwa.

Memperhatikan uraian tersebut di atas dapat mengambil gambaran bahwa barang bukti sebagai petunjuk sebagai alat bukti yang lahir dari kandungan alat bukti yang lain maka :

- a) Selamanya tergantung dan bersumber dari alat bukti yang lain;
- b) Barang bukti sebagai petunjuk baru diperlukan dalam pembuktian apabila alat bukti yang lain belum dianggap hakim cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Atau dengan kata lain barang bukti sebagai petunjuk nanti mendesak baru mempergunakannya apabila upaya pembuktian dengan alat bukti yang lain belum mencapai batas maksimum pembuktian;
- c) Oleh karena itu hakim harus lebih dahulu berdaya upaya mencakupi pembuktian dengan alat bukti yang lain sebelum berpaling mempergunakan barang bukti sebagai petunjuk;
- d) Dengan demikian upaya mempergunakan barang bukti sebagai petunjuk baru diperlukan pada tingkat keadaan daya upaya pembuktian sudah tidak mungkin diperoleh lagi dari alat bukti lain. Dalam batas tingkat keadaan demikianlah upaya pembuktian dengan barang bukti sebagai petunjuk sangat diperlukan.

Diharapkan kepada hakim, seandainya hakim akan mempergunakan barang bukti sebagai petunjuk dalam pembuktian suatu perkara pidana, harus mampu dan jeli mempertautkan setiap persesuaian yang ditemukan secara objektif dan proporsional. Benar-benar persesuaian-persesuaian itu mampu mewujudkan suatu petunjuk nyata dan utuh tentang terjadinya tindak pidana, dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Alangkah ironisnya kemampuan yang diperlihatkan seorang hakim dalam pertimbangan putusannya, yang hanya menyimpulkan keterbuktian kesalahan terdakwa dengan alat bukti petunjuk, tetapi tidak menguraikan analisisnya dengan jelas, dimana letak peraturan dan persesuaian yang membentuk petunjuk itu menjadi wujud kerangka kenyataan yang membuktikan kesalahan terdakwa, Sering dijumpai putusan hakim yang hanya menyimpulkan alat bukti petunjuk dalam suatu kalimat baku; kesalahan terdakwa telah terbukti karena adanya persesuaian antara perbuatan dengan tindak pidana yang terjadi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis perlu paparkan beberapa data yang berkaitan dengan barang bukti yang diperoleh dari lokasi penelitian yaitu di Polres Kabupaten Bantaeng bahwa ada beberapa kasus pencurian selama empat tahun terakhir yaitu pada Tahun 2014 berjumlah lima (5) kasus atau 13,89 % dan pada Tahun 2015 sebanyak sepuluh (10) kasus atau 27,78%, pada Tahun 2016 sebanyak 11 kasus atau 30,55% dan pada tahun 2017 menurun menjadi sepuluh (10) kasus atau 27,78% dan menurut hasil Wawancara dengan Bapak Kapolres AKBP Muhammad Adip, bahwa barang bukti yang paling banyak disita adalah kendaraan bermotor roda. Dari keseluruhan barang bukti yang ada

kendaraan motor roda kurang lebih 50% hal itu disebabkan banyak pencurian kendaraan motor roda dua, karena memang populasi kendaraan tersebut sangat banyak di Daerah ini. Dengan demikian maka kasus pencurian termasuk kasus yang menonjol ketiga sesudah kasus penganiayaan.

Untuk itu penulis paparkan kasus yang menonjol kedua sesudah narkoba adalah kasus penganiayaan setelah kasus narkoba, di Polres Bantaeng pada empat tahun terakhir ini. Dan pada tahun 2017 sangat meningkat, karena pada tahun 2014, sebanyak 28 kasus atau 40%, meningkat kurang lebih seperduanya, sehingga para penegak hukum harus waspada dan perlu ditingkatkan kinerjanya agar semua permasalahan dapat teratasi. Menurut Kasat Reskrim Pidana Umum Polres Bantaeng bahwa banyaknya kasus penganiayaan disebabkan karena kekerasan dalam rumah tangga dan setiap pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga segera melapor pada pihak kepolisian walaupun sebentar kembali rujuk setelah didamaikan oleh pihak kepolisian (Wawancara, 4 Januari 2018). Barang bukti yang disita terhadap kasus penganiayaan ini adalah badik dan Parang sampai 24,29% jika dibandingkan dengan barang bukti lainnya, tetapi dari 70 kasus yang ada kebanyakan tidak ada barang bukti karena sebagaimana penulis sebutkan di atas bahwa kebanyakan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga 39 kasus tidak ada barang bukti yang disita.

Selanjutnya penulis paparkan mengenai kasus yang paling menonjol di Polres Bantaeng adalah kasus narkoba dan termasuk urutan pertama. Selama empat tahun terakhir jumlah kasus narkoba sebanyak 79 kasus dan kalau dirinci pertahunnya maka pada tahun 2014 sebanyak 17 kasus atau 21,52%, pada tahun 2015 sebanyak 14 kasus atau 17,72%, pada tahun 2016 sebanyak 30 kasus atau 37,97% dan pada tahun 2017 sebanyak 18 kasus atau 22,79%. Kalau dilihat selama empat tahun terakhir maka berfluktuasi pada setiap tahunnya, namun demikian perlu waspada terhadap kasus-kasus narkoba tersebut karena merusak masyarakat terutama anak-anak remaja. Dengan demikian kalau kembali kepada teori penegakan hukum maka struktur hukumnya kurang berjalan dengan baik, masih perlu ditingkatkan kinerja para penegak hukum masalah narkoba di Kabupaten Bantaeng dapat teratasi dengan baik.

2. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Peranan Barang Bukti Dalam Proses Perkara Pidana

Barang bukti bukan termasuk alat bukti sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP, namun kalau di lihat Pasal yang ada dalam KUHAP seperti pasal 39 KUHAP maka disitu tersirat bahwa benda atau barang yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau mempersiapkannya; begitu pula benda atau barang yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana serta benda atau barang yang khusus

dibuat atau diperuntukan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, bisa termasuk alat bukti jika ada kaitannya dengan keterangan saksi atau masuk alat bukti surat. Dengan demikian maka perlu dikemukakan faktor yang mempengaruhi peranan barang bukti dalam proses perkara pidana yang terjadi di kabupaten Bantaeng sebagai berikut:

1. Substansi Hukum

Seperti diketahui bahwa masyarakat selalu muncul kepermukaan, menuntut kepada penyelenggara negara dalam hal ini penegak hukum untuk bertindak adil dan bijaksana dalam menjalankan hukum, baik dalam penegakan hukum maupun dalam pembinaannya, sebagai konsekuensi logis dan moral, karena hukum dibuat dan bertujuan untuk memberikan keadilan bagi manusia, selain hak-hak lainnya.

Mengenai substansi hukum di dalam praktek masih banyak masalah yang perlu mendapat perhatian. Salah satu kritik yang substansi hukum sering dikemukakan terkait dengan kondisi substansi hukum mengenai alat bukti adalah bahwa apa yang diatur dalam hukum (peraturan perundang-undangan) tidak sesuai dengan aspirasi atau tuntutan masyarakat sekarang dan sudah tidak mencerminkan keadilan. Dalam pandangan penulis yang terjadi, antara lain karena para pembentuk hukum kadang-kadang tidak memperhatikan teori-teori dalam pembentukan hukum. Dengan uraian tersebut maka perlu dikemukakan pengaruh substansi hukum terhadap barang bukti dalam proses perkara pidana bahwa substansi hukum sangat berpengaruh terhadap kekuatan pembuktian dalam proses perkara pidana. Olehnya itu maka barang bukti perlu dimasukkan sebagai alat bukti karena tanpa barang bukti biasa para penegak hukum agak kesulitan untuk mengungkap suatu perkara pidana. Dengan demikian maka substansi hukum sangat berpengaruh terhadap barang bukti, karena barang bukti tidak dapat mengikat para penegak hukum dalam proses perkara pidana karena barang bukti tidak diatur dalam KUHAP, tetapi sering digunakan dalam praktek dan dianggap sangat penting dalam proses perkara pidana. Sehingga didalam teori penegakan hukum dikatakan bahwa “jika peraturan hukum yang berlaku secara sosiologis apabila peraturan hukum tersebut diakui dan diterima oleh masyarakat terhadap siapa peraturan hukum tersebut ditujukan atau diperlukan”. Sedangkan secara psikologis yaitu melihat suatu peraturan hukum sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang memiliki nilai positif dalam penegakannya dengan meninjau adanya suatu filosofi yang mendasari peraturan tersebut.

Uraian tersebut dapat dipahami bahwa suatu substansi hukum tidak terlepas dari adanya peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis,

psikologis yang harus diterima atau diakui sesuai dengan nilai-nilai positif dan penerapannya atau pelaksanaannya.

Menurut Sumantri Mangkuprodjo, (2003 : 87) mengemukakan bahwa : Untuk mempelajari suatu ilmu hukum , pemahaman mengenai substansi hukum merupakan landasan utama dalam mengembangkan suatu grand teori hukum yang perinsipnya membahas mengenai tinjauan hukum melaksanakan dan menetapkan aturan-aturan hukum yang dapat diakui dan diterima oleh masyarakat sebagai suatu peraturan yang harus dijalankan.

Berarti suatu substansi hukum dalam suatu kegiatan atau aktivitas yang memiliki substansi hukum merupakan bagian dari suatu implementasi hukum yang harus diterima atau diakui dan wajib untuk ditaati sebagai suatu peraturan yang harus dipenuhi dan dilaksanakan sesuai kaidah-kaidah normatif yang dimiliki oleh suatu peraturan hukum tersebut. Dengan uraian tersebut maka hukum acara pidana perlu diamendemen atau diperbaharui karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan teknologi terutama di dalam alat-alat bukti perkembangan sangat luar biasa sehingga substansi hukum perlu diperbaharui

2. Struktur Hukum

Struktur hukum adalah keseluruhan institusi penegak hukum kepribadian para penegak hukum , karena adanya kecenderungan yang kuat dikalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum. Artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum termasuk hakim, jaksa dan penyidik serta penasehat hukum masih perlu memahami hak-haknya seperti hak atas bantuan hukum, hak untuk memberikan keterangan secara bebas hak untuk memperoleh penangguhan penahanan serta hak melakukan untuk menolak memberikan keterangan. Profesionalisme penegak hukum untuk menilai suatu barang bukti petunjuk seperti benda-benda yang dipakai melakukan suatu kejahatan dan keterangan terdakwa sangat ditentukan dengan kejelian bagi penegak hukum untuk menilainya seperti hakim, jaksa (penuntut umum) dalam proses perkara pidana.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pendapat responden tentang pengaruh stuktur hukum terhadap barang bukti dalam proses perkara pidana bahwa struktur hukum sangat berpengaruh terhadap penilaian barang bukti bukti terutama mengenai kasus-kasus penganiayaan, pembunuhan dan keracunan. Dengan demikian maka tanggapan responden yang mengatakan bahwa barang bukti sangat berpengaruh terhadap penilaian para penegak hukum mengenai barang bukti tersebut, karena sangat membantu dalam mengungkap perkara pidana terutama yang menyangkut penganiayaan dan pembunuhan dan lain-lain sebagainya. Sesuai dengan tabel tersebut di atas maka yang menjawab

berpengaruh adalah 51,11%, kurang berpengaruh 31,11% dan tidak berpengaruh 17,78%. Dengan demikian maka struktur hukum memang perlu diefektifkan agar para penegak hukum menjadi profesional dalam menilai alat-alat bukti terutama barang bukti yang ditemukan dalam perkara pidana tersebut. Selanjutnya dalam teori pembuktian berdasarkan undang-undang dan keyakinan hakim dikemukakan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan diperoleh keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya". Hal itu kalau menyangkut dengan penegak hukumnya tetapi dalam struktur hukum juga termasuk kelembagaannya yaitu bagaimana hukum itu dilaksanakan menurut ketentuan formalnya. Struktur tersebut memperlihatkan bahwa bagaimana pengadilan membuat hukum, dan lain-lain badan serta proses hukum itu berjalan.

Sumber daya aparat penegak hukum merupakan hal terpenting yang harus ditingkatkan dalam hal apapun. Sarana yang lengkap tanpa kemampuan dari manusianya, tidak akan menghasilkan sebuah karya yang baik. Hal itu berlaku juga pada penyidik, maka demi meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum hal-hal yang perlu dilakukan adalah :

- a. Melakukan sosialisasi tentang perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan, tugas dan tanggung jawab masing-masing para penegak hukum.
- b. Melakukan pelatihan secara berkesinambungan kepada seluruh penegak hukum sesuai dengan bidangnya masing-masing agar dapat menerapkan pengetahuan yang diperolehnya. Dengan demikian diharapkan semua para penegak hukum mampu melaksanakan tugasnya masing-masing yang berkaitan dengan proses peradilan pidana.
- c. Melakukan pelatihan komputer based training dan internet based training untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan proses peradilan.
- d. Melakukan pelatihan penggunaan informasi dan teknologi yang terkait dengan pengungkapan kasus tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat, sehingga sarana yang disediakan dapat dimanfaatkan secara maksimal.
- e. Semua dilakukan secara berkala seperti sistem perawatan, sehingga semua penegak hukum masing-masing instansi dapat terus mengembangkan kemampuannya dalam pengungkapan tindak pidana tersebut.

Terkait dengan keberadaan komponen kelembagaan, khususnya aparat penegak hukum, perlu dikemukakan bahwa sudah menjadi pengetahuan masyarakat umum bahwa antara aparat atau lembaga penegak hukum

seringkali tidak ada keserasian dalam mekanisme penegakan hukum. Lembaga penegak hukum seringkali saling tuding, misalnya antara kepolisian dan kejaksaan. Hal ini juga terkait dengan buruknya sistem administrasi penegakan hukum atau administrasi peradilan antar lembaga penegak hukum.

Kualitas profesional dari sebagian sumberdaya manusia di bidang penegakan hukum, dalam beberapa hal masih dianggap rendah. Hal itu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Disamping masalah akuntabilitas yang tidak hanya terkait dengan tanggung jawab individu, tetapi juga tanggung jawab institusional. Tanggung jawab individu menuntut adanya kematangan integritas moral dan hati nurani para pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan peradilan (proses peradilan), sedangkan tanggung jawab institusional menuntut adanya manajemen atau administrasi peradilan yang baik. Hukum selalu mengajarkan hal yang baik, karena tujuan hukum salah satunya adalah lahirnya keadilan, bila gaji bersih (*take home pay*) seorang penyelenggara negara tidak mencukupi dibandingkan dengan kebutuhan keseluruhan hidup dan keluarganya, maka aksi versus reaksi pasti terjadi, pergeseran tata nilai moral sulit untuk dihindarkan karena kebutuhan sudah menjadi prioritas sebagai justifikasinya. Dengan demikian bahwa komponen kelembagaan memiliki peranan penting terkait dengan berfungsinya hukum dalam masyarakat. Apabila peraturan suah baik, tetapi kualitas aparat penegak hukum kurang baik, maka akan timbul masalah dalam upaya penegakan hukum. Demikian pula sebaliknya, apabila peraturannya buruk sedangkan aparat penegak hukumnya baik, juga akan menimbulkan masalah dalam penegakan hukum. Kesiapan dan kemampuan aparat penegak hukum yang belum memuaskan. Hal itu merupakan salah satu masalah yang banyak dikeluhkan warga masyarakat. Selain proses rekrutmen yang ketat, diperlukan pula pendidikan yang berkelanjutan atas personil lembaga-lembaga penegak hukum agar mereka dapat selalu meningkatkan kemampuannya di bidang masing-masing.

3. Budaya Hukum

Budaya hukum dapat berupa sikap dan nilai-nilai dari masyarakat. Apakah masyarakat akan menafsirkan lembaga pengadilan atau dalam berbagai kasus, sangat dipengaruhi oleh sikap dan nilai-nilai yang dinamakan budaya hukum (*legal culture*). Budaya hukum adalah keseluruhan nilai, sikap, perasaan dan perilaku warga masyarakat termasuk pejabat pemerintah terhadap berkenaan dengan hukum.

Budaya hukum semakin diakui kebenarannya sebagai unsur dari sistem hukum. Budaya hukum terkait dengan sikap dan perilaku warga masyarakat semua hal tersebut memang merupakan unsur yang tidak dapat diabaikan dalam diskusi hukum. Halk ini menjadi sangat nyata manakala diproyeksikan

pada latar belakang kehidupan hukum dewasa ini. Dapat dilihat bahwa betapa pentingnya budaya hukum dan perilaku hukum yang menjadi faktor penentu. Cita-cita hukum dan tujuan pembangunan hukum tidak dapat dicapai dengan mengabaikan peranan dan sumbangan budaya hukum. Budaya hukum merupakan salah satu unsur dalam sistem hukum yang memang melekat secara alami. Perubahan suatu masyarakat merupakan suatu hal yang normal. Demikian juga dengan hukum, karena yang digunakan dalam masyarakat merupakan pencerminan dari kehidupan sosial suatu masyarakat yang bersangkutan.

Memperhatikan karakter suatu hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat akan terlihat pula karakter kehidupan sosial dalam masyarakat itu. Hukum sebagai tatanan kehidupan yang mengatur lalu lintas pergaulan masyarakat, dengan segala peran dan fungsinya akan ikut berubah mengikuti perubahan sosial yang melingkupinya. Cepat atau lambatnya perubahan hukum dalam masyarakat sangat ditentukan dalam dinamika kehidupan masyarakat itu sendiri. Apabila masyarakat dalam kehidupan sosialnya berubah dengan cepat, maka perubahan hukum akan berubah dengan cepat pula tetapi apabila perubahan itu lambat maka hukum pun akan berubah secara lambat seiring dan mengikuti perubahan sosial dalam masyarakat itu.

Salah satu bagian penting dari budayahukum adalah kesadaran hukum. Dalam teori efektivitas hukum menurut Arief Sidharta bahwa “ kesadaran hukum (cita hukum) merupakan bagian dari budaya hukum. Selain istilah kesadaran hukum juga dikenal istilah perasaan hukum”. Pada dasarnya kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tatanan hukum yang diharapkan ada. Dengan kata lain, kesadaran hukum merupakan persepsi seseorang kepada masyarakat tentang hukum.

Apabila kesadaran hukum dibicarakan, maka tidak bisa dipisahkan dari kepatuhan hukum atau ketaatan masyarakat terhadap hukum. Perilaku yang nyata terwujud dalam kepatuhan hukum namun hal tersebut tidak dengan sendirinya berarti bahwa hukum mendapat dukungan masyarakat. Dukungan masyarakat dapat diperoleh, apabila kepatuhan hukum tersebut di dasarkan pada kepuasan, karena kepuasan merupakan hasil pencapaian hasrat dan keadilan. Dengan kata lain, hukum akanmendapat dukungan masyarakat apabila hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Kesadaran hukum seringkali dikaitkan dengan efektivitas hukum. Dengan kata lain, kesadaran hukum menyangkut masalah, apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Keterkaitan antara kesadaran hukum dengan kepatuhan hukum dapat

digambarkan dalam suatu hipotesis yaitu kesadaran hukum yang tinggi menimbulkan kepatuhan terhadap hukum, sedangkan kesadaran hukum yang rendah mengakibatkan timbulnya ketidak patuhan terhadap hukum.

Kesediaan masyarakat untuk secara sukarela mentaati hukum juga merupakan suatu prasyarat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya kesediaan untuk secara sukarela mengikuti apa yang diperintahkan atau dilarang oleh hukum, tidak akan ada sanksi sekeras apapun yang dapat mengontrol sepenuhnya perilaku subjek. Selalu ada celah dan kesempatan, sekecil apapun, yang akan dimanfaatkan oleh seseorang untuk menghindarkan diri dengan segala resiko yang telah diperhitungkan dari kontrol hukum. Kesediaan mentaati hukum tersebut memang ikut pula menjadi faktor penentu untuk berlakunya hukum secara sosiologis.

Budaya hukum merupakan suatu pencerminan hubungan yang erat antara ketentuan perundang-undangan, kesadaran hukum masyarakat, dan aparat hukum. Pola interaksi antara ketiganya tidak mungkin dilepaskan dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, termasuk persepsi yang dimanifestasikan melalui perilaku hukum tersebut. Dari uraian tersebut di atas dapat tanggapan responden yang menjawab bahwa budaya hukum berpengaruh sebanyak 24 orang atau 53,33% dan menjawab kurang berpengaruh sebanyak 13 orang atau 28,89% dan yang menjawab tidak berpengaruh sebanyak 8 orang atau 17,78%. Dengan demikian maka budaya hukum sangat berpengaruh terhadap peranan barang bukti dalam pembuktian dari pemeriksaan perkara pidana.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dan hasil pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Peranan barang bukti dalam proses perkara pidana adalah sangat penting karena dapat mendukung kelengkapan alat- alat bukti seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat-alat bukti yang lainnya.
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi peranan barang bukti dalam adalah proses perkara pidana adalah substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, kesadaran hukum masyarakat serta Sarana dan prasarana atau fasilitas.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka dapat disarankan sebagai berikut:

- a. Berhubung dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka hukum Acara pidana sudah selayaknya perlu diadakan pembaharuan karena sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kondisi yang dihadapi sekarang ini.
- b. Semua penegak hukum harus profesional dalam menjalankan fungsinya masing-masing sesuai dengan tugasnya yang telah diamanatkan oleh undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ali, 1998, *Menguak Tabi Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta, Chandra Iratama.
- _____, 2002, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Ali Zaidan, M, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ambar Wulan, 2009, *Polisi dan Politik*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah. 1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- _____. 1986. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Arif Gosita. 1989. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta : Akademi Pressindo.
- Bambang Poernomo. 1982. *Pandangan Terhadap Azas-Azas Umum Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta : Liberty.
- _____. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- _____. 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan* Yogyakarta : Liberty.
- Bambang Sunggono. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 1986. *Penetapan Pidana Penjara Dalam Perundang-undangan Dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan (Disertasi)*. Bandung : Unpad.
- _____. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

- _____. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- _____. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- _____. 2002. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Benjamin Asri. 1989. *Hak-hak Tersangka dan Terdakwa dalam Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan*. Bandung : Tarsito.
- Bismar Siregar. 1983. *Berbagai Segi Hukum dan Perkembangannya dalam Masyarakat*. Bandung : Alumni.
- _____. 1986. *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*. Jakarta : Rajawali.
- Gatot Soepramono. 2000. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta : Djambatan.
- Hamza Baharuddin, 2010, *Pemikiran Mengenai Hukum Sebuah Refleksi Kritis*, Makassar, Nala cIpta Litera
- Heru Prasadja dan Titing Martini (ed). 1989. *Anak yang Berkonflik dengan Hukum*. Jakarta : PKPM Unika Atma Jaya Jakarta Bekerjasama dengan Catholic University of Nijmegen Belanda.
- Hulsman, M.L.Hc. 1984. *Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*. Disadur : Soedjono Dirdjosisworo. Jakarta : Rajawali..
- Ismail Sunny. 1982. *Mencari Keadilan*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Jimly Asshiddiqie, 2015, *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Jogi Nainggolan, 2015, *Energi Hukum Sebagai Faktor Pendorong Efektivitas Hukum*, Refika Aditama, Bandung
- J.E. Sahetapy. 1995. *Hukum Pidana*. Yogyakarta : Liberty.
- Kamri Ahmad, 2008, *Filsafat Hukum*, Makassar, Umithoha
- Karl Christiansen, *Some Consideration on the Possibility of a Rational Criminal Policy*. Resource Material Series No. 7, UNAFEI, Tokyo.
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System A Social Science Perspective*, New York, Russel Sage Foundation
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI 1945)..

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.